



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2020/PN.Pti

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Suistiyah**, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318204112720002, lahir di Pati 01-12-1973, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan S1, status kawin, bertempat tinggal di Desa Ngagel Rt.003 Rw.002, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 9 September 2020 dengan Register Nomor 135/Pdt.P/2020/PN Pti telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Wage, sebagaimana Duplikat Akta Nikah nomor 0001/001/IV/1996, tertanggal 04 September 2020;
2. Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan nomor : 3318-LT-19072014-0035 tertanggal 19 Juli 2014 tertulis nama Ibu SUISTIYA;
3. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama orang tua yang tertulis di dalam akta kelahiran anak Pemohon guna untuk keperluan akan digunakan anak Pemohon untuk mendaftar TNI dan setelah diteliti ternyata ada kesalahan dalam penulisan nama orang tua (Ibu) di dalam akta kelahiran anak Pemohon sehingga Pemohon hendak menyesuaikan berkas-berkas tersebut;
4. Bahwa Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL Kabupaten Pati namun ditolak dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat merubah dan mengganti nama orang tua (Ibu) yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PN Pti.



5. Bahwa Pemohon mohon agar nama orang tua (Ibu) yang tertulis di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Ibu SUISTIYA dirubah dan diganti menjadi SUISTIYAH;
6. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum nama orang tua (Ibu) yang tertulis di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Ibu SUISTIYA dirubah dan diganti menjadi Ibu SUISTIYAH.
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah NIK 3318204112720002 atas nama Suistiyah, selanjutnya pada fotocopy diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 3318201510090022 atas nama Kepala Wage, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 01-11-2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/001/VI/1996 tanggal 04 September 2020 atas nama Wage dan Suistiyah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.153/DIS/1989 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 27 Nopember 1989 atas nama Suistiyah, selanjutnya pada fotocopy diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-19072014-0035 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 19 Juli 2014 atas nama Yanu Iswahfiudin, selanjutnya pada fotocopy diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Alfy Zahrotun Ni'mah**, yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang salah dari nama Suistiya menjadi Suistiyah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Wage dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Yanu Iswahfiudin yang sekarang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa anak Pemohon bernama Yanu Iswahfiudin telah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran Yanu Iswahfiudin tertulis Suistiya;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran dan nama Pemohon dalam akta kelahirannya tertulis Suistiyah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PN Pti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Suistiyah yang sesuai dengan nama Pemohon dalam KTP, KK, akta kelahiran dan akta nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon pada akta kelahiran anaknya agar nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut sama dengan nama pada KTP, KK dan akta nikah Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon akan digunakan anak Pemohon untuk mendaftar TNI;

Saksi 2. **Tri Atmi Dyah Setiyowati**, yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari nama Suistiya menjadi Suistiyah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Wage dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Yanu Iswahfiudin yang lahir di Pati tanggal 3 Januari 2003;
- Bahwa anak Pemohon bernama Yanu Iswahfiudin telah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran Yanu Iswahfiudin tertulis Suistiya;
- Bahwa Pemohon diberi nama oleh orang tuanya dengan nama Suistiyah dan di akta kelahiran Pemohon pun tertulis nama Suistiyah ;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah yang ada pada KTP, KK dan akta nikah yaitu Suistiyah sesuai dengan akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon merubah atau menambah huruf h nama Pemohon pada akta kelahiran anaknya agar nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut sama dengan nama pada KTP, KK dan akta nikah Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon akan digunakan anak Pemohon untuk mendaftar TNI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PN Pti.



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan / penambahan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Suistiya menjadi Suistiyah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pati berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon (P-1,P-2), telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Ngagel Rt.003 Rw.002, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, yang mana tempat / wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pati berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Alfy Zahrotun Ni'mah, saksi Tri Atmi Dyah Setiyowati, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Wage dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Yanu Iswahfiudin lahir di Pati tanggal 3 Januari 2003 (P-3,P-5);
- Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran dengan nama Suistiyah (P-4);
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (Yanu Iswahfiudin), Nomor 3318-LT-19072014-0035 tanggal 19 Juli 2014 tertulis nama Pemohon adalah Suistiya (P-5);
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan KTP, KK, akta kelahiran dan akta nikah Pemohon yang tertulis Suistiyah (P-1,P-2,P-3,P-4);
- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon dengan nama yang benar dengan menambah huruf h pada nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon hingga nama Pemohon Suistiya menjadi Suistiyah agar sesuai dengan nama Pemohon yang benar yang ada pada KTP, KK, akta kelahiran dan akta nikah Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PN Pti.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga Pengadilan Negeri Pati cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (Yanu Iswahfiudin) Nomor 3318-LT-19072014-0035 tanggal 19 Juli 2014 dari Suistiya menjadi Suistiyah dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan tersebut dan selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (3) Pejabat Pencatatan Sipil segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang selengkapanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan.

### M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum nama Ibu (Pemohon) yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (Yanu Iswahfiudin) Nomor 3318-LT-19072014-0035 tanggal 19 Juli 2014 yang semula tertulis SUISTIYA diubah dan diganti menjadi SUISTİYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PN Pti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh H. DIDIEK JATMIKO, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pati dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDANG PARDIANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hakim

ENDANG PARDIANTI, S.H.

H. DIDIEK JATMIKO, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Penetapan:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP panggilan	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).